

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

A. Pedoman Transisi

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada huruf J bahwa pada masa transisi untuk menghindari kekosongan peralihan periode kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur 2009 dan pemilihan Gubernur Tahun 2014 maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 menyusun RKPD Tahun 2014.

Selanjutnya, Gubernur terpilih Tahun 2014 tetap mempunyai ruang gerak yang untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 yang sudah disusun untuk pelaksanaan Pembangunan Daerah yang lebih baik.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009/2013 merupakan penyabaran dari Visi, Misi, dan Program Gubernur hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009/2013 yang telah ditetapkan oleh peraturan gubernur hendaknya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD dan merupakan pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota. RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta mengorganisasikan dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2009/2013, kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut

- 1) Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009/2013 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kalimantan Timur dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur

- 3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar melaksanakan program dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 dengan sebaik-baiknya;
- 4) Setiap SKPD yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Biro, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (RSKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2009-2013;
- 5) Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 dengan sebaik-baiknya.
- 6) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan Musrenbang Provinsi;
- 8) RKPD Provinsi Kalimantan Timur harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- 9) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, RKPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- 10) Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKPD/KA);
- 11) Dalam pelaksanaan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil;
- 12) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 sebagai berikut
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;

- b. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dan hasil pengumpulan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- 13) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kalimantan Timur dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.